



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.328, 2017

KEMENPORA. Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI,
PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I/ PIMPINAN TINGGI
MADYA, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I/PIMPINAN
TINGGI MADYA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan/Keputusan Menteri dan Peraturan /Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga diperlukan cara dan metode penyusunan Peraturan/Keputusan yang pasti, baku dan standar dengan tetap berpedoman pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Nomor 0056 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi

Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan tata administrasi serta perubahan struktur organisasi sehingga perlu dilakukan penggantian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I/ PIMPINAN TINGGI MADYA, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I/ PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Permenpora adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan

yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

2. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepmenpora adalah keputusan yang ditetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas guna melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Sekretaris Kementerian, Deputi, atau pejabat setingkat berdasarkan pendelegasian kewenangan mengatur yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
4. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/ Pimpinan Tinggi Madya adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau peraturan pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas pada Unit Organisasi Eselon I bersangkutan.
5. Pimpinan adalah Menteri, Sekretaris Kementerian, Deputi, di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kemenpora adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

BAB II
PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN/ATAU PERENCANAAN
PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI

Pasal 2

Perencanaan penyusunan Permenpora dan/atau Kepmenpora pada masing-masing Unit Organisasi dilakukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Permenpora dan/atau perencanaan penyusunan Kepmenpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat naskah yang terdiri atas:
 - a. judul;
 - b. dasar hukum pembentukan;
 - c. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; dan/atau
 - d. target waktu penyelesaian.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dengan melampirkan naskah paling sedikit memuat 7 (tujuh) halaman disertai tanda tangan dari Pimpinan Tinggi Unit Organisasi selaku Pemrakarsa.

Pasal 4

Perencanaan penyusunan Permenpora dan/atau Kepmenpora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Sekretariat Kemenpora dalam hal ini melalui Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang hukum.